



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2020 telah memberi kuasa kepada **Alwi M. Dg. Liwang, S.H., M.M. dan Iswanto I. Alisi, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat, Penasehat Hukum ALWI LIWANG, SH, MM & Rekan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 63 Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah; semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 halaman
Putusan. No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terkait tuntutan uang pernikahan (uang panai) berupa uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan beras, gula dan terigu perkarung dinyatakan ditolak;
3. Menyatakan mahar berupa gelang emas seberat 6 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan separuh mahar berupa gelang emas seberat 3 gram kepada Penggugat atau dapat disetarakan sejumlah uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menyatakan tuntutan emas seberat 7 gram tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Banggai Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Banggai tanggal 8

Hal. 2 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 08 Desember 2020, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 06 Januari 2021, Panitera Pengadilan Agama Banggai menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding, namun pada saat perkara dalam pemeriksaan pada tingkat banding, Pembanding mengirimkan memori banding sebagai berikut :

Bahwa pembanding telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di tingkat Banding ini pada tanggal 8 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan oleh karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maka permohonan banding ini seyogyanya diterima.

Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor : 166/ Pdt.G/2020/PA.Bgi. tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat terkait tuntutan uang pernikahan (uang panai) berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan beras, gula dan terigu perkarungdinyatakan ditolak.
3. Menyatakan mahar berupa gelang emas 6 (enam) gram
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan separuh mahar berupa gelang emas seberat 3 (tiga) gram kepada Tergugat atau dapat disetarakan sejumlah uang Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
5. Menyatakan tuntutan emas seberat 7 gram tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard/ NO)
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Hal. 3 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa Pembanding/ dahulu Termohon sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Banggai dalam perkara a quo, dengan dalil dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
- b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Banggai di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/dahulu Pemohon semata serta tidak mempertimbangkan secara adil dan berkemanusiaan terhadap nasib Pembanding /dahulu Tergugat Konvensi.
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara keseluruhan gugatan Rekonvensi yang Pembanding sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam persidangan perkara a quo antara lain:
 1. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah tidak dapat dibuktikan dalam persidangan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap jujur untuk saling memahami sebagai seorang isteri;
 2. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, terkadang terjadi perselisihan yang diakibatkan Terbanding tidak patuh kepada Pembanding dikarenakan Terbanding tidak mau mengikuti Pembanding untuk tinggal bersama dirumah orangtua Pembanding.
 3. Bahwa Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan saling memahami.
 4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 24 poin ke 4, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

Hal. 4 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“.....bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena Penggugat tidak dapat memberikan kenikmatan dalam hal melayani bathin Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita; ”

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengetahui bahwa percekcoan yang terjadi akibat Terbanding tidak mau diajak tidur bersama dengan Pembanding walaupun telah berulang kali Pembanding maupun keluarga menasehati Terbanding tetapi tidak ada perubahan malahan Terbanding tidak diperdulikan dirumah mertua (orangtua Terbanding) dan perlu pula diketahui bahwa sejak selesainya acara pernikahan Terbanding tidak pernah rukun dengan Pembanding yang diakibatkan Terbanding tidak mau diajak oleh Pembanding untuk tidur sekamar hal ini pula didukung oleh kedua orangtua Terbanding.

Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan kalau benar Pembanding/Terguagt tidak bisa memberikan kenikmatan dalam hal melayani bathin Terbanding/Penggugat, sebaliknya Pembandinglah yang tidak memperoleh kenikmatan atas perkawinan ini karena Terbandinglah yang sengaja untuk menghindar dengan berbagai cara dan alasan sehingga tidak ada sedikitpun waktu yang diberikan untuk Pembanding bisa bermesraan dengan Terbanding apa lagi berhubungan layaknya suami isteri.

Hal ini mengartikan bahwa percekcoan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding bukan disebabkan oleh perlakuan Pembanding namun hal ini adalah sikap-dan perilaku Terbanding sendiri yang memang sejak awal tidak mau disentuh oleh Terbanding/Penggugat.

5. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 25 alinea ke 3, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangann Majelis Hakim yang menyatakan :

“ menimbang bahwa peselisihan dan pertengkaran dan Tergugat yang mana disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, termasuk karena sebab cacat badan sakit atau sakit yang diderita oleh salah seorang suami-isteri ”

Hal. 5 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 26 alinea ke 2 yang menyatakan :

" menimbang bahwa cacat badan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian hal ini , mempertegas bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa pasangannya (suami atau isteri) menderita suatu penyakit atau cacat ,"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut seakan-akan telah menjastifikasi bahwa benar Pembanding/ tergugat telah terbukti dalam persidangan tidak dapat melayani secara bathin untuk memberikan kenikmatan kepada Terbanding/Penggugat, yang dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat berupa visum et repertum yang membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat masih Virgin atau perawan, namun persangkaan tersebut sangat premature mengingat telah terbukti dalam persidangan dengan bukti autentik yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat berupa **bukti T.1** berupa **Surat Pernyataan tertanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter Billy Carlo Orah Sp.PD setelah melakukan pemeriksaan anastesi (scoring international Index Of Bretille Disfuntion (HEF-5) yang dengan tegas disebutkan bahwa Pembanding/Tergugat dinyatakan tidak menderita disfungsi ereksi.**

Bahwa benar Terbanding masih virgin berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat hal ini dikarenakan Terbanding tidak pernah mau berhubungan dengan Pembanding/Tergugat, lagi pula tidak satupun bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pembanding mengalami disfungsi ereksi dan tidak bisa melayani atau berhubungan badan dengan Terbanding/Penggugat **semua keterangan tentang disfungsi ereksi yang dialami oleh Pembanding kesemuanya adalah keterangan yang diberikan berdasarkan cerita dari Terbanding/Penggugat.**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sangat jelas bahwa terjadinya perkecokan dan perselisihan bukan diakibatkan oleh ketidak mampuan

Hal. 6 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Pembanding dalam melayani secara bathin kepada Terbanding/Penggugat namun hal ini diakibatkan oleh Terbanding yang tidak mau melayani Pembanding/Tergugat dengan berbagai cara dan alasan termasuk menuduh Pembanding/Tergugat mengalami disfungsi ereksi, dan menceritakan kepada orang lain termasuk orangtuanya untuk meneguhkan alasannya.

6. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 32 alinea ke 3, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

“ Bahwa Penggugat tidak membantah jika Penggugat dan tergugat pernah tidur sekamar hanya saja tidak terjadi hubungan badan suami isteri (qabla dukhul) sebagaimana keterangan para saksi-saksi Penggugat dan tergugat yang telah diuraikan di atas, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Kwalwat shhihah meskipun tidak sampai terjadi hubungan kelamin secara sempurna, terlebih lagi tidak terjadinya hubungan kelamin secara sempurna dengan dukhul secara hakiki karena bukan disebabkan oleh keengganan Tergugat untuk melakukannya melainkan ketidak mampuan sendiri melakukan penetrasi, sehingga demikian tindakan tergugat tersebut tidak bisa dipersalahkan yakni telah m emberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjalankan haknya berhubungan suami isteri dengan Tergugat dan selaku isteri Tergugat telah berupaya menjadi isteri yang baik”

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya tersebut diatas pada pokoknya tidak tepat oleh karena Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tidak pernah menyentuh Terguagt Rekonsensi/Penggugat Konvensi bukan karena ia lemah sahwat, melainkan karena Tergugat rekonsensi selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Bahwa terbukti dalam persidangan dan berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban pihak tergugat, disepakati oleh kedua belah bahwa antara keduanya tidak pernah berhubungan badan sebagai layaknya suami(qabla al-dukhul), hal ini menandakan bahwa tidak pernah terjadi hubungan yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan tergugat.

Hal. 7 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Bahwa terbukti dalam persidangan terjadinya perpisahan tempat tinggal, karena pihak Tergugat Rekonvensi/penggugat tidak pernah menyukai Penggugat Rekonvensi/tergugat. Serta tidak mau tidur sekamar dengan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terbukti dalam persidangan selama pisah tempat tinggal pihak Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi atau keluarga tidak pernah berupaya untuk memanggil atau mengusahakan hidup rukun kembali dengan Penggugat Rekonvensi, bahkan sama sekali tidak pernah ada upaya untuk mengobati Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, padahal Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi mendalilkan bahwa Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mengalami lemah sahawat.

Bahwa kalau Tergugat rekonvensi/penggugat tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi/tergugat, maka talak dinilai memenuhi rasa keadilan adalah talak satu khul'i atau talak tebus, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) jo, Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sejalan dengan perkara aquo, Allah S.W.T. memberikan petunjuk dalam **QS. Al-Baqarah Ayat 229** :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ بِهِ قَامَتْكَ وَبِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْوِجًا بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِدُ لَهُمْ فِيهِ سُبُطًا
وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِمَّنْ اتَّبَعُوا يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُفِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُمْ
لَا يُفِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ لَمِغْلًا جُنَاحٌ عَلَى هِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ وَحْدُو اللَّهِ وَهُوَ
يَتَعَدَّوْهُ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ تَعَدَّوْهُ الطَّلَاقُ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.

Hal. 8 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Bahwa dari ayat tersebut, dipahaami bahwa ketika seorang istri tidak dapat menjalankan hukum–hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT., yakni seorang istri tidak pernah mencintai suaminya dan atau tidak dapat berbakti kepada suami karena ia tidak mungkin menaruh rasa cintanya kepada sang–suami, maka tidak ada dosa bagi keduanya jika si–istri melakukan pembayaran sebagai talak tebus terhadap dirinya, sebagaimana juga dalam perkara aquo.

Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa yang berkeinginan melakukan perceraian adalah pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat, bahkan selama pernikahannya, kedua belah pihak tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla al–dukhl), bahwa alasan pihak tergugat rekonvensi tidak pernah berhubungan sebagai suami (qabla al–dukhl) disebabkan karena Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi lemah sahwat tidak terbukti.

Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat rekonvensi tidak pernah merasakan nikmat dari pernikahan tersebut sementara disisi lain Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan biaya Rp. 79.125.000.- (tujuh puluh sembiulan ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- uang tunai /kontan Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah)
- emas sejumlah 13 gram dengan harga Rp. 600.000,- /gram Rp. 7.800.000.- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- beras 1 (satu) sak harga Rp. 5.000.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- gula 1 (satu) sak dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- terigu 1 (satu) sak dengan harga Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa sangatlah pantas dan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bila mengenai tututan tersebut diatas ditetapkan sebagai iwad kepada penggugat rekonvensi, sehingga sangat memenuhi rasa keadilan bila seperdua dari tututan tersebut atau sejumlah Rp. 39.562.500.- (tiga

Hal. 9 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditetapkan sebagai iwad.

Berdasarkan dalil tersebut, maka patutlah kiranya gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan kepada tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar iwad tersebut kepada penggugat rekonvensi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pembanding semula tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di Palu untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selajutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor : 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 25 November 2020.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding;
2. Menghukum Terbanding /Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iwad kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 39.562.500.- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara tidak memberikan nafkah bathin yang layak akibat perbuatannya.

Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Bahwa masing-masing pihak, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 23 Desember 2020; hal mana kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 166/Pdt.G/2020 /PA.Bgi tanggal 06 Januari 2021;

Hal. 10 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Pal, tanggal 18 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/240/HK.05/I/2020 tanggal 18 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2020, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan Agama Banggai tanggal 25 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H., dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai, Syamsul Ilmi, S.H.I. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, dengan demikian atas Putusan Pengadilan Agama Banggai dan memori banding Pembanding sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banggai pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding) untuk bercerai dari Tergugat (Pembanding), atas hal mana

Hal. 11 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa inti dari memori banding tersebut sejalan dengan dalil dan bantahan Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal mana dalam memori bandingnya Pembanding menegaskan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri (*qobla al-dukhul*), yang selanjutnya menyatakan bahwa tidak pernah terjadi hubungan yang rukun dan harmonis antara Pembanding dan Terbanding, disebabkan Terbanding tidak pernah menyukai Pembanding dan tidak mau tidur sekamar dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, serta telah pula membaca memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama terhadap rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama dihubungkan dengan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Terbanding), ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding tinggal serumah sejak menikah hanya sampai akhir bulan Nopember 2019;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak akhir bulan Nopember 2019;

Hal. 12 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sekurangnya sejak akhir bulan Nopember 2019 sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding belum terjadi hubungan layaknya suami isteri (*qobla al-dukhu*) ; disebabkan menurut Terbanding, Pembanding tidak dapat melakukan penetrasi (lemah syahwat), sedangkan menurut Pembanding, Terbanding selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal;
- Bahwa Pembanding masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, sedangkan Terbanding berkeinginan bercerai dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas semua proses, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding atas perkara *a quo* dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2019 telah berkumpul bersama satu rumah kira-kira satu bulan lamanya, namun pada masa-masa tersebut dan sampai diajukan gugatan cerai oleh Terbanding belum terjadi persetubuhan (*dukhu*), hal mana tentang alasan yang menjadi penyebabnya, masing-masing Pembanding dan Terbanding mendalilkan bahwa persetubuhan tidak dapat terjadi karena kekurangan (kesalahan) pasangannya, keadaan mana bermuara kepada pisah rumah sejak akhir bulan Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa penyebab keadaan tersebut, antara Pembanding dan Terbanding telah sama-sama saling tuding dan menyalahkan, sehingga Pembanding sebagaimana memori bandingnya

Hal. 13 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa dalam rumah tangga tidak pernah terjadi hubungan yang rukun dan harmonis antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak – in casu Terbanding - sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati terhadap pasangannya ; di sisi lain pasangannya – in casu Pembanding – telah menyatakan tidak pernah terjadi hubungan yang rukun dan harmonis antara Pembanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat) dan sudah pisah rumah kira-kira 10 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat (Terbanding) untuk bercerai dari Tergugat (Pembanding) telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1

Hal. 14 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan tuntutan cerai Penggugat Konvensi / Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 25 Nopember 2020 yang amarnya sebagaimana akan dituangkan dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi, dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Tergugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat (Terbanding) untuk membayar pengembalian ganti kerugian kepada Tergugat (Pembanding) sebesar Rp 79.125.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara serta merta dan sekaligus;
3. Menyatakan bahwa Penggugat (Terbanding) telah melakukan tipu muslihat dan itikat tidak baik dalam perkawinan tersebut, yang mengakibatkan kerugian Tergugat (Pembanding);
4. Menghukum kepada Penggugat (Terbanding) untuk tunduk dan taat pada isi putusan tersebut;

Atau ; Kalau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas petitum ganti kerugian sebesar Rp 79.125.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, sesuai posita gugatannya, adalah merupakan akumulasi dari :

1. Uang kontan/tunai yang disetor pada orang tua Penggugat (Terbanding) Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Emas sejumlah 13 gram dengan harga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beras 1 sak dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Gula 1 sak dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Terigu 1 sak dengan harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi tersebut, Majelis Hakim

Pengadilan Agama Banggai telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terkait tuntutan uang pernikahan (uang panai) berupa uang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan beras, gula dan terigu perkarung dinyatakan ditolak;
3. Menyatakan mahar berupa gelang emas seberat 6 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan separuh mahar berupa gelang emas seberat 3 gram kepada Penggugat atau dapat disetarakan sejumlah uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menyatakan tuntutan emas seberat 7 gram tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dalam

memori bandingnya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsvansi Tergugat / Pembanding;
2. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonsvansi untuk membayar uang iwad kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp. 39.562.500,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonsvansi dengan cara tidak memberikan nafkah bathin yang layak akibat perbuatannya.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Hal. 16 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa inti dari tuntutan rekonsensi berupa pembayaran ganti kerugian uang sejumlah Rp 79.125.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tuntutan rekonsensi (persidangan di tingkat pertama) dan Rp 39.562.500,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana memori banding Pembanding, pada dasarnya adalah merupakan tuntutan yang berpangkal dari adanya biaya pelaksanaan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Pembanding, dan di sisi lain dalam perkawinan tersebut yang telah berlangsung kira-kira 1 tahun, tidak terjadi persetubuhan yang sebenarnya (*dukhul, coitus*), sehingga Pembanding menerangkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan adalah sebagai tipu muslihat dan itikad buruk dari Terbanding dan orang tuanya, dan oleh karena itu menurut Pembanding pihak Terbanding harus mengganti kerugian materil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dan menjadi tradisi di dalam masyarakat Indonesia bahwa dalam suatu acara pesta pernikahan pasti memerlukan biaya pelaksanaan, hal mana sesuai kelaziman dalam berbagai adat dan budaya di Indonesia bahwa biaya pelaksanaan tersebut dapat ditanggulangi oleh satu pihak atau kedua belah pihak sesuai kesepakatan atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan pesta pernikahan Pembanding dan Terbanding, biaya yang diperlukan sudah tentu dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kebiasaan tradisi kedua belah pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, yang bermuara untuk suksesnya acara pesta pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan para saksi, bahwa jumlah akumulasi yang diserahkan oleh pihak Pembanding sejumlah Rp 79.125.000,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah bagian dari upaya kesuksesan acara

Hal. 17 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta pernikahan, dan bahkan pihak Terbanding menerangkan juga mengeluarkan biaya tambahan untuk pelaksanaan acara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka biaya yang diserahkan pihak Pembanding tersebut pada dasarnya telah habis untuk biaya pesta pernikahan yang merupakan kepentingan bersama pihak Pembanding dan Terbanding pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding bahwa pihak Terbanding telah melakukan tipu muslihat dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak logis dan tidak terbukti, karena senyatanya tidak ada keuntungan materil yang didapatkan Terbanding dan atau orang tuanya dalam acara pesta perkawinan tersebut, yang dalam pelaksanaan pesta pernikahan telah memakan biaya melebihi yang diberikan pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang tidak terjadinya persetubuhan antara Pembanding dan Terbanding, yang didalilkan Pembanding sebagai bagian dari tipu muslihat Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hubungan suami isteri (persetubuhan, *dukhol*) tidak bisa diukur dan dinilai secara materil, sehingga kalau tidak terjadi persetubuhan atau berapa kali terjadi persetubuhan, tidak dapat dikompensasi dengan nilai materil, terlebih dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah berkumpul serumah kira-kira 1 bulan lamanya, walaupun berdasarkan jawab menjawab disepakati fakta bahwa Pembanding dan Terbanding belum terjadi persetubuhan (*dukhol, coitus*).

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang telah berlangsung kira-kira 1 tahun belum terjadi persetubuhan (*dukhol, coitus*), di mana masing-masing pihak mendalilkan pihak lawannya yang menjadi pemicu keadaan tersebut, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk adanya kompensasi materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tuntutan Pembanding dalam hal ini tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Hal. 18 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan mahar, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati tuntutan Pembanding dalam jawab menjawab pada persidangan tingkat pertama, terlebih lagi dihubungkan dengan memori banding, tidak ada tuntutan Pembanding terhadap hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan tingkat pertama tentang mahar tersebut adalah melebihi tuntutan (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang pertimbangan yang menolak tuntutan reconvensi Penggugat Reconvensi (Pembanding), dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding kepada Pembanding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal. 19 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ; dan dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami : Drs. A. Saefullah Ank, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I dan Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Pal tanggal 18 Januari 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. A. Saefullah Ank, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 20 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Munawar, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Hal. 21 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 halaman
Putusan No. 1/Pdt.G/2021 /PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)